



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- A
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
 - Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 - Bupati adalah Bupati Banyumas.
 - Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
 - Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
 - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
 - Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- A

Commented [SO1]: Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 nomor 7, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Commented [SO2]: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Commented [SO3]: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 nomor 9, Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Commented [S04]: PermenPANRB nomor 45 Tahun 2022 Pasal 1 nomor 2, Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Commented [S05]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. subbagian keuangan;
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang sumber daya air;
 - d. bidang air limbah, air minum dan permukiman;
 - e. bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f. bidang bina marga;
 - g. bidang persampahan, drainase dan jasa konstruksi;
 - h. bidang penataan ruang;
 - i. UPTD; dan
 - j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Commented [S06]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

9

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

Commented [S07]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

9

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 12

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sumber daya air dipimpin oleh kepala bidang.



Pasal 14

Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

Commented [S08]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang sumber daya air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [S09]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Bagian Keenam
Bidang Air Limbah, Air Minum dan Permukiman

Pasal 16

- (1) Bidang air limbah, air minum dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang air limbah, air minum dan permukiman dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang air limbah, air minum dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah dan permukiman.

Commented [S010]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang air limbah, air minum dan permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- c. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [S011]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

9

Bagian Ketujuh
Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan
Lingkungannya

Pasal 19

- (1) Bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 20

Bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya.

Commented [S012]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- b. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [S013]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Bagian Kedelapan
Bidang Bina Marga

Pasal 22

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang bina marga dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 23

Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan.

Commented [S014]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

9

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan jalan kabupaten;
- b. pengaturan jalan desa;
- c. pembinaan jalan desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [SO15]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Commented [SO16]: UU Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (1)

Bagian Kesembilan

Bidang Persampahan, Drainase dan Jasa Konstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang persampahan, drainase dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang persampahan, drainase dan jasa konstruksi dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 26

Bidang persampahan, drainase dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, persampahan dan jasa konstruksi.

Commented [SO17]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang persampahan, drainase dan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [SO18]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

9

Bagian Kesepuluh
Bidang Penataan Ruang

Pasal 28

- (3) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang penataan ruang dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 29

Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang.

Pasal 30

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB IV
UPTD

Pasal 31

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan/peta jabatan.

Commented [S019]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Commented [S020]: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, C. pembagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Commented [S021]: Pasal 1 Ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Commented [S022]: 1.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 2.Pasal 8 ayat 2 huruf 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

9

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Commented [S023]: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [S024]: UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (2)

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 35

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [S025]: UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (2)

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Commented [S026]: UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (2)

A

BAB VII TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 39

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Commented [SO27]: Bab XXI Tata Kerja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri

9

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 46

Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

Pasal 49
UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

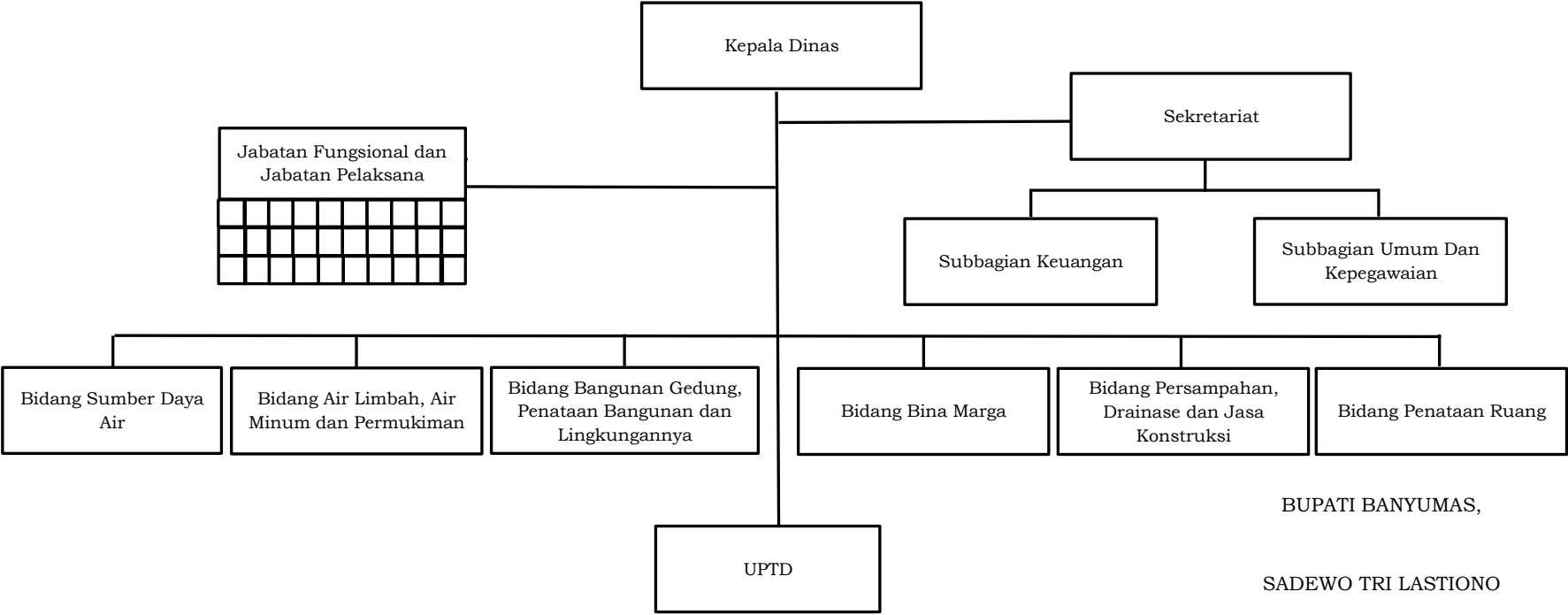
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR ...



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

